



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PELAYANAN AIR MINUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pelayanan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PELAYANAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pelayanan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara yaitu UPTD Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM).

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) Klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD kelas b untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatas adalah Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah UPTD Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM).
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu seperti menyusun Jadwal pengelolaan Air Minum.
- (2) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatas Kepala UPTD SPAM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan Perencanaan Program, kegiatan dan anggaran UPTD SPAM;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD SPAM yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan manajemen mutu dan teknis SPAM;
- d. pelaksanaan Pengujian air baku yang masuk keintake melalui pengaturan pintu air dan katup;
- e. pelaksanaan pengambilan sampel air baku untuk diperiksa dilaboratorium;
- f. pelaksanaan pembacaan dan pencatatan ketinggian muka air; dan
- g. pelaksanaan pengaliran air baku ke Unit Produksi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat, (1) diatas Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup UPTD;
- b. pelaksanaan koordinasi urusan kepegawaian, keuangan dan program;
- c. pelaksanaan administrasi penerimaan dan penyetoran uang pungutan retribusi air minum ke kas daerah;
- d. pelaksanaan pmeliharaan pengelolaan air minum yang meliputi bangunan, prasarana, sarana dan utilitas pengelolaan air minum;
- e. pengelolaan penyediaan air minum secara berkesinambungan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- f. penyusunan rencana kerja UPTD SPAM; dan
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan, pengelolaan air minum.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing – masing yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha, Petugas Operasional UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing - masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkungan bidang fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPTD wajib mengawasi bawahannya masing - masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi dalam Lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk kelompok jabatan fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan UPTD, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap kelompok jabatan fungsional dan/atau pejabat non struktural dalam lingkup UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi secara fungsional yang erat kaitannya dengan bidang tugasnya.
- (8) Dalam hal kepala unit kerja berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas kepala unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (4) Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan jabatan Struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Petugas Operasional dan Tenaga Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas Induknya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Sistem Pelayanan Air Minum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 15 - 07 - 2019


BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	↓
AS S 	↓ 
BAGIAN HUKUM	
PUPR	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 28 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 - 07 - 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PELAYANAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SITEM PELAYANAN AIR MINUM
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI BUTON UTARA,

Handwritten signature

H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASS. II	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PUPR	<i>[Signature]</i>